



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Rahman. S bin Saleh, NIK 1502061012800001, tempat tanggal lahir di Karang Berahi 2 Mei 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan PT. Graha Cipta Bangko Jaya, tempat kediaman di RT. 003, RW. 001, Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Yurnidawati binti Salam, NIK 1502064305850002, tempat tanggal lahir di Karang Berahi 3 Mei 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 003, RW. 001, Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II hendak menikahkan anak kandung:

Nama : **Sri Rahayu binti Rahman. S**
Tempat Tanggal lahir : Karang Berahi, 9 Oktober 2005
Umur : 17 tahun, 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : RT. 003, RW. 001, Desa Karang Berahi,
Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin,
Provinsi Jambi;

dengan calon suaminya:

Nama : **Hamdan Toni bin Hamzah**
Tempat Tanggal lahir : :Karang Berahi, 1 November 1999
Umur : 23 tahun, 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Buruh Sawit
Tempat kediaman di : RT. 003, RW. 001, Desa Karang Berahi,
Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin,
Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Nomor B-137/Kua.05.05.1/PW.01/7/2023, tertanggal 5 Juli 2023;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak

Halaman 2 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah berpacaran sejak tanggal 21 Agustus 2021, keduanya sering bertemu di rumah Pemohon I dan Pemohon II bahkan bertemunya ada juga di luar jam 19.00 WIB malam dan pulanginya jam 21.00 WIB, melihat hubungan mereka berdua Pemohon I dan Pemohon II memberikan pilihan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II mau menikah atau sekolah dan anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon suaminya memilih untuk menikah, serta antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya juga telah bertunangan pada tanggal 23 Juni 2023, sehingga melihat hubungan mereka telah sedemikian eratnya, membuat Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta anak Pemohon I dan Pemohon II juga tidak berada dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga;
7. Bahwa **Hamdan Toni bin Hamzah** selaku calon suami telah bekerja sebagai buruh Sawit berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah) setiap bulan, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarganya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sri Rahayu binti Rahman. S** untuk menikah

Halaman 3 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Hamdan Toni bin Hamzah** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini telah memberikan saran dan nasehat secara maksimal kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu usia anak mencapai usia dewasa, serta memberikan pemahaman tentang risiko-risiko yang kemungkinan terjadi dari perkawinan ini apabila tetap dilaksanakan, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya, Kemudian nasehat yang sama telah disampaikan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, namun anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah, demikian juga orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan setuju dan mendukung sepenuhnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa perkara ini tidak ada lawan (voluntair), maka upaya mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memberikan penjelasan tambahan secara lisan sebagai berikut : Sri Rahayu binti Rahman. S dengan Hamdan Toni bin Hamzah

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui bahwa Sri Rahayu binti Rahman. S telah berpacaran sejak tanggal 21 Agustus 2021 sudah terlalu

Halaman 4 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dan Hamdan Toni bin Hamzah sering berkunjung kerumah Pemohon I dan Pemohon II Sri Rahayu binti Rahman. S dengan Hamdan Toni bin Hamzah sering pergi berduan dari Jam 19.00 WIB sampai Jam 22. 00, WIB dan susah dilarang, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;

- Bahwa Sri Rahayu binti Rahman. S ingin menikah dengan Hamdan Toni bin Hamzah tanpa dilatar belakangi unsur paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa pihak keluarga Hamdan Toni bin Hamzah telah datang meminang Sri Rahayu binti Rahman. S pada tanggal 7 Juni 2023 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk terus membimbing anaknya serta ikut bertanggung jawab dan membantu ekonomi rumah tangga

anaknya tersebut apabila nantinya sudah menikah;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi bernama Sri Rahayu binti Rahman. S, umur 17 tahun, 8 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal, RT. 003, RW. 001, Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;;

- bahwa Putri Reski binti Suhar, adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Sri Rahayu binti Rahman. S, telah menjalin hubungan cinta dengan Hamdan Toni bin Hamzah sejak tanggal 21 Agustus 2021 yang lalu Hamdan Toni bin Hamzah sering berkunjung kerumah dan sering pergi berduan dari Jam 19.00 WIB, sampai jam 22.00 WIB;
- bahwa Sri Rahayu binti Rahman. S segera menikah dengan Hamdan Toni bin

Hamzah tersebut, namun terhalang dengan umur yang belum mencapai umur 19 tahun;

- bahwa umur Sri Rahayu binti Rahman. S sekarang ini baru 17 tahun, 8 bulan, dan Hamdan Toni bin Hamzah 23 tahun, 7 bulan;
- bahwa Sri Rahayu binti Rahman. S ingin segera menikah dengan Hamdan Toni bin Hamzah, tersebut bukan karena dipaksa, tetapi karena sudah saling

Halaman 5 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan takut akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;

- bahwa Sri Rahayu binti Rahman. S dengan Hamdan Toni bin Hamzah, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan dan juga tidak termasuk saudara sesusuan;
- bahwa status Sri Rahayu binti Rahman. S, adalah gadis dan Hamdan Toni bin Hamzah, adalah jejak dan Sri Rahayu binti Rahman. S tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
- bahwa orang tua Hamdan Toni bin Hamzah telah merestui rencana pernikahan dengan Sri Rahayu binti Rahman. S telah dilaksanakan acara meminang pada tanggal 7 Juni 2023;
- bahwa Hamdan Toni bin Hamzah saat ini bekerja sebagai buruh Sawit, mempunyai penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, demikian juga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hamdan Toni bin Hamzah, umur 23 tahun, 7 bulan, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan buruh Sawit, tempat tinggal, di RT. 003, RW. 001, Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Hamdan Toni bin Hamzah, telah berpacaran dengan Sri Rahayu binti Rahman. S sejak tanggal 21 Agustus 2021 yang lalu, sering berkunjung kerumah Pemohon I dan Pemohon II dan sering pergi berdua dari Jam 19.00 WIB, sampai Jam 22.00 WIB;
- bahwa benar Hamdan Toni bin Hamzah dengan Sri Rahayu binti Rahman. S, hendak menikah namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang, karena masih dibawah umur menikah (kurang dari 19 tahun);
- bahwa antara Hamdan Toni bin Hamzah dengan Sri Rahayu binti Rahman. S, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, dan juga tidak termasuk saudara sesusuan;

Halaman 6 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa status Sri Rahayu binti Rahman. S, adalah gadis dan Hamdan Toni bin Hamzah adalah jejak dan Sri Rahayu binti Rahman. S, tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
- bahwa Hamdan Toni bin Hamzah dengan Sri Rahayu binti Rahman. S ingin menikah dengan segera bukan karena dipaksa, tetapi karena saling mencintai satu sama lain dan takut akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;
- bahwa Hamdan Toni bin Hamzah disetujui oleh saudara dan keluarga untuk menikah dengan Sri Rahayu binti Rahman. S, demikian juga sebaliknya, bahkan keluarga Hamdan Toni bin Hamzah telah datang kekeluarga Sri Rahayu binti Rahman. S, untuk meminang pada tanggal 7 Juni 2023;
- bahwa Hamdan Toni bin Hamzah saat ini bekerja sebagai buruh Sawit mempunyai penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

- Hamzah bin Ali, tempat tanggal lahir di Karang Berahi 16 Maret 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di RT. 003, RW. 001, Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Maryana binti M.Nuh, tempat tanggal lahir di Karang Berahi 12 Desember 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 003, RW. 001, Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- bahwa kami adalah ayah dan ibu kandung Hamdan Toni bin Hamzah;
- bahwa kami sudah kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mertua dari Hamdan Toni bin Hamzah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Rahayu binti Rahman. S, dengan Hamdan Toni bin Hamzah karena keduanya telah menjalin hubungan

Halaman 7 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta sejak tanggal 21 Agustus 2021 yang lalu, dan hubungan keduanya terlalu dekat karena Hamdan Toni bin Hamzah sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II dan sering pergi berdua dari Jam 19.00 WIB sampai Jam 23.00 WIB, susah dilarang;

- bahwa kami bersama Pemohon I dan Pemohon II sudah sepakat untuk segera menikahkan Hamdan Toni bin Hamzah dan telah dilaksanakan acara meminang pada tanggal 7 Juni 2023 yang lalu, terhalang dengan peraturan perundang-undangan yang membatasi usia menikah minimal 19 tahun;
- bahwa anak kami Hamdan Toni bin Hamzah tidak mempunyai hubungan baik hubungan kekeluargaan maupun karena hubungan perkawinan dan juga tidak mempunyai hubungan saudara sesusuan;
- bahwa status anak kami Hamdan Toni bin Hamzah adalah jejaka dan status Sri Rahayu binti Rahman. S, adalah gadis dan Sri Rahayu binti Rahman. S, tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
- bahwa rencana pihak keluarga untuk segera menikahkan keduanya bukan karena dipaksa akan tetapi karena sudah saling mencintai dan khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- bahwa anak kami, saat ini telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh Sawit punya penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa kami bersedia untuk terus membimbing serta ikut bertanggung jawab dan membantu ekonomi rumah tangga Hamdan Toni bin Hamzah apabila nantinya sudah menikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1502062003130001 tanggal 22 Mei 2023 atas nama Rahman. S yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda(P.1);
2. fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1196/Tam/2007 tertanggal 30 April 2007 atas nama Sri Rahayu di-nazzegelen fotokopi tersebut

Halaman 8 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.2 ;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin atas nama Hamdan Toni NIK;1502060106930002, tertanggal 7 November 2022, telah di-*nazzegeben*, Fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P P. 3;
4. Fotokopi Surat Penolakan untuk melangsungkan perkawina Nomor: B.137/Kua.05.05.01/PW/01/7/2023, tanggal 5 Juli 2023 atas nama Sri Rahayu yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah diberi materai cukup diberitanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor:812/1690/PKM/2023,tanggal tanggal 15 Julit 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pamenang, Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang, telah di- *nazzegeben*, Fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P. 5

Saksi-Saksi;

1. **Iwan Kana bin Herman Plani**, tempat tanggal lahir Karang Berahi 13 September 1998, agama Islam, penddikan SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil;
 - bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Rahayu binti Rahman. S;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya bernama Srii Rahayu binti Rahman. S dengan seorang laki-laki bernama Hamdan Toni bin Hamzah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 9 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamenang, Kabupaten Merangin, dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini baru berumur 17 tahun, 8 bulan;

- bahwa menurut saksi meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 17 tahun, 8 bulan namun secara fisik sehat, dan terlihat sudah dewasa;
- bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan

Pemohon II bernama Hamdan Toni bin Hamzah sejak kecil dan berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2021, yang lalu dan Hamdan Toni bin Hamzah sering datang kerumah Pemohon I dan Pemohon II dan saksi sering melihat mereka pergi berdua dari Jam 19.00 WIB sampai Jam 22.00, WIB; sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;

- bahwa status Sri Rahayu binti Rahman. S, adalah gadis dan Hamdan Toni bin Hamzah adalah jejaka dan status Sri Rahayu binti Rahman. S, tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
- bahwa antara Sri Rahayu binti Rahman. S, dengan Hamdan Toni bin Hamzah tidak ada hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan dan juga tidak termasuk saudara sesusuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga telah setuju untuk menikahkan Sri Rahayu binti Rahman. S, dengan Hamdan Toni bin Hamzah dan pihak keluarga Hamdan Toni bin Hamzah telah datang kekeluarga Sri Rahayu binti Rahman. S, pada tanggal 7 Juni 2023 yang lalu untuk meminang;
- bahwa Sri Rahayu binti Rahman. S, dengan Hamdan Toni bin Hamzah mau menikah dengan segera bukan karena dipaksa tetapi karena saling mencintai satu sama lain;
- bahwa calon menantu Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja

Halaman 10 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

2. **Andika bin Nawawi**, tempat tanggal lahir Karang Berahi 2 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil;
- bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Rahayu binti Rahman. S;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya bernama Sri Rahayu binti Rahman. S dengan seorang laki-laki bernama Hamdan Toni bin Hamzah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini baru berumur 17 tahun, 8 bulan;
- bahwa menurut saksi meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 17 tahun, 8 bulan namun secara fisik sehat, dan terlihat sudah dewasa;
- bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hamdan Toni bin Hamzah sejak kecil dan berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Agustus 2021, yang lalu dan Hamdan Toni bin Hamzah sering datang kerumah Pemohon I dan Pemohon II dan saksi sering melihat mereka pergi berdua dari Jam 19.00 WIB sampai Jam 22.00, WIB, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;
- bahwa status Sri Rahayu binti Rahman. S, adalah gadis dan Hamdan Toni bin Hamzah adalah jejaka dan status Sri Rahayu binti Rahman. S, tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
- bahwa antara Sri Rahayu binti Rahman. S, dengan Hamdan Toni bin Hamzah tidak ada hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah

Halaman 11 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun karena hubungan perkawinan dan juga tidak termasuk saudara sesusuan;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga telah setuju untuk menikahkan Sri Rahayu binti Rahman. S, dengan Hamdan Toni bin Hamzah dan pihak keluarga Hamdan Toni bin Hamzah telah datang kekeluarga Sri Rahayu binti Rahman. S, pada tanggal 7 Juni 2023 yang lalu untuk meminang;
- bahwa Sri Rahayu binti Rahman. S, dengan Hamdan Toni bin Hamzah mau menikah dengan segera bukan karena dipaksa tetapi karena saling mencintai satu sama lain;
- bahwa calon menantu Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, oleh karena itu Hakim beralasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 point nomor 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Halaman 12 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan saran dan nasehat Secara maksimal kepada para Pemohon, serta kepada anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami nya dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar bersabar dan menunda melaksanakan pernikahan ini menunggu usia anak 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak ada lawan (*voluntair*) maka upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sri Rahayu binti Rahman. S saat ini baru berumur 17 tahun, 8 bulan, namun telah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Hamdan Toni bin Hamzah tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai umur 19 tahun. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona stansi inYudico*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal Standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta keterangan calon suami dan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5

Halaman 13 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahman. S, membuktikan bahwa dalam hubungan keluarga Sri Rahayu, umur 17 tahun, 8 bulan, adalah ayah kandungnya, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. 2, adalah Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (Sri Rahayu binti Rahman. S) membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2005 baru beumur 17 tahun, 8 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah Kartu Tanda Penduduk calon menantu Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangko, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti, dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bila ingin menikah harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Surat Keterangan Dokter Puskesmas Pamenang, membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Rahayu binti Rahman. S, dalam kondisi sehat, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Halaman 14 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan

Pemohon II adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta pihak-pihak terkait yang menurut hukum bukan orang yang dilarang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 RBg, dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo* adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan ternyata keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi adalah berdasarkan peristiwa yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi, bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan calon suaminya, demikian pula keterangan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta bukti-bukti yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Sri Rahayu binti Rahman. S), telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Hamdan Toni bin Hamzah sejak tanggal 21 Agustus 2021 yang lalu, dan sudah bertunangan pada tanggal 7 Juni 2023, hubungan keduanya sudah sangat akrab, sering berberkunjung kerumah Pemohon I dan Pemohon II dan sering pergi berduaan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;

Halaman 15 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah, dan sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun, 8 bulan atau belum berumur 19 tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara fisik sehat, dan terlihat dewasa, dan merupakan anak yang cukup ramah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak berada dalam pinangan laki-laki lain, dan calon suaminya berstatus jejaka dan keduanya tidak ada hubungan nasab/darah, sesusuan maupun semenda;
- bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur paksaan, dan pihak orang tua kedua belah pihak tidak keberatan serta siap untuk ikut bertanggung jawab serta bersedia membimbing dan membina rumah tangga anaknya tersebut;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai buruh Sawit dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa seorang laki-laki maupun seorang perempuan baru dapat diizinkan untuk melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun namun telah ingin

Halaman 16 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah maka harus meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam Persidangan bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sri Rahayu binti Rahman. S, saat ini masih berumur 17 tahun, 8 bulan dengan demikian anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan untuk menikah dan harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut tidak ditentukan secara tegas alasan untuk menyimpangi ketentuan ayat (1), Hakim berpendapat bahwa haruslah ada alasan yang begitu penting/urgen agar penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) tersebut dapat dibenarkan, sebab apabila tidak ada alasan yang mendasarinya, maka akan banyak preseden buruk yang terjadi dimasyara-

kat, banyak orang akan dengan mudah untuk mengajukan Dispensasi Kawin padahal belum tentu beralasan untuk diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sri Rahayu binti Rahman. S, saat ini masih berumur 17 tahun, 8 bulan, artinya kalau mau mengikuti aturan yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, berarti anak Pemohon I dan Pemohon II baru boleh diizinkan untuk melaksanakan perkawinan terpaksa harus 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lagi, sementara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak tanggal 21 Agustus 2021 yang lalu, dan telah bertunangan sejak tanggal 7 Juni 2023 yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat akrab, Hamdan Toni bin Hamzah sering berkunjung kerumah

Halaman 17 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, dan sering pergi berdua-an, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dari sisi usia belum cukup umur untuk menikah, namun secara fisik maupun mental sudah terlihat dewasa, sehat jasmani dan rohani, demikian pula dari sisi pendidikan yang meskipun hanya Tamat Sekolah Menengah Atas, namun dipandang cakap dan mampu menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, dan walaupun nantinya ada kekurangan-kekurangan pada diri anak Pemohon I dan Pemohon II di dalam cara mengatur urusan rumah tangga, hal itu akan dapat ditutupi oleh calon suaminya, mengingat umur calon suaminya tersebut telah cukup dewasa, sehingga dinilai cakap untuk membimbing istrinya dan menyelesaikan permasalahan keluarga;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi tersebut di atas, Hakim tidak ada menemukan adanya unsur paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ini, tetapi semata-mata karena antara Sri Rahayu binti Rahman. S, dengan calon suaminya tersebut Hamdan Toni bin Hamzah telah sama-sama ingin menikah dan rencana perkawinan keduanya telah didukung dan direstui oleh orang tua kedua calon suami istri, hal ini ditandai dengan adanya komitmen orang tua yang menyatakan akan terus membimbing serta ikut bertanggung jawab atas permasalahan rumah tangga anaknya tersebut apabila nantinya sudah menikah;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sebagaimana dijelaskan di atas, maka tentu keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus secepatnya ditutup agar perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dapat dihindari, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Ushul Fiqih yang Dikenal dengan *Syaddu al-Dzaro'i*; dan pertimbangan ini sejalan dengan maksud dari qaidah fiqih yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Hakim yang dari

Halaman 18 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qaidah fiqih yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi;

درءالمفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis demikian pula calon suaminya berstatus jejaka, dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan, dengan demikian berarti antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ditemukan hal-hal yang menghalangi keduanya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang penghasilan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bekerja sebagai buruh Sawit dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Dengan bukti-bukti yang cukup dan dipandang tidak bertentangan dengan bukti-

bukti yang cukup dan dipandang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Pemohon II dan Pemohon II agar diberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan

Pemohon II yang bernama Sri Rahayu binti Rahman. S untuk menikah dengan Hamdan Toni bin Hamzah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 19 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Rahayu binti Rahman. S, umur 17 tahun, 8 bulan untuk menikah dengan Hamdan Toni bin Hamzah;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Pengadilan Agama Bangko pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Ermiwati. B** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Ermiwati. B

Panitera Pennganti

Zari Wardana, S.H.I., M.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Rp300.000,00
4. PNPB Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00

Halaman 20 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp420.000,00(empatratus duapuluh riburupiah);

Halaman 21 dari 20 penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Bko